

PENGARUH NARKOBA TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI SULAWESI TENGAH

Oleh :

*Ahmad Syafii, bekerjasama dengan Balitbangda Prop. Sulteng dan Tim Peneliti Universitas
Tadulako Palu¹⁾*

Abstract

The youth in the modern era was exceeded beyond the normal situation. There were many children under teens has already exposed with narcotic and psychotropic. Narcotic and psychotropic is the substance if intake by body it will effect particularly to the central nerve so if there were abuse it will cause the physical disturbance, physic and social function. There for the government issued the regulation of drug abuse namely UU No.5 year 1997 about Psychotropic and UU No.22 year 1997 about Narcotic. In the Central Sulawesi, the drug abuse has been used widely in the community particularly to the youth that curious to know and just want to try as the modern life style. Narcotic and psychotropic is the critical and complicated issue that can not be completed only by one part. Because the narcotic and psychotropic was not only the individual problem but also involved old part both in the government, non alignment organization and local community. The prevention of drug abuse is the effort conducted towards some influential factor both directly and indirectly to change the belief, manner and the behavior of youth towards the use of narcotic and psychotropic.

I. PENDAHULUAN

Kenakalan remaja muncul ke permukaan dengan sosok yang lebih variatif dan memprihatinkan semua pihak. Kenakalan remaja yang sering terjadi dewasa ini tampaknya sudah kehilangan ciri nakalnya dan sudah menjurus pada tindakan kriminal yang dapat membahayakan keselamatan dan ketenteraman hidup masyarakat. Salah satu bentuk kenakalan remaja adalah keterlibatan remaja dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya.

Pembentukan Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika tidak dapat dilepaskan dari beberapa konvensi, sebagai berikut:

- a. *The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961* (Konvensi Tunggal Narkotika, 1961)
- b. *Convention on Psychotropic Substances, 1971* (Konvensi Psikotropika 1971).
- c. *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Gatot Supramono, 2004:16).

Indonesia dalam hubungannya dengan dunia internasional telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi psikotropika dan narkotika dengan meratifikasi kedua konvensi berdasarkan

¹⁾ Staf pengajar pada STAIN Datokarama bekerjasama Balitbangda Prop. Sulteng dan Tim Peneliti Untad Palu.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971* dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*.

Secara subjek individual, penyalahgunaan narkoba oleh kaum remaja sebagai salah satu akselerasi upaya individu agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakikatnya menjadi kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu, terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya. Secara objektif penyalahgunaan narkoba merupakan visualisasi dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan manusia.

Banyak kasus kenakalan remaja dan kejahatan yang disebabkan perilaku menyimpang remaja, mulai dari kasus bolos sekolah, pulang malam, keluyuran di jalan-jalan, mabuk-mabukan atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang, mengganggu om-om, free sex, membuat keonaran, pemerasan, pencurian, perkosaan dan sebagainya. Fenomena semacam itu terjadi di mana-mana, khususnya kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Denpasar, Makassar dan imbasnya mulai merambah ke kota-kota lainnya, seperti Kota Palu, dan bahkan sampai ke pelosok desa di Kabupaten/kota se Sulawesi Tengah. Indikator ini menunjukkan suatu kenyataan adanya dekadensi moral, hilangnya tata krama serta mengendornya nilai-nilai budi pekerti di kalangan remaja. Pelanggaran hukum dan penyelewengan norma yang mereka lakukan dapat menjadi preseden buruk bagi perilaku generasi muda.

Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba di kalangan remaja di Sulawesi Tengah sungguh sangat mengkhawatirkan, karena narkoba jelas mengancam langsung masa depan anak-anak bangsa. Untuk itu, diperlukan suatu kesadaran sosial dalam memerangi peredaran narkoba dengan melibatkan

seluruh potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegak hukum, birokrasi serta anggota masyarakat bahu membahu dalam sinergi yang berkesinambungan, sehingga generasi muda dapat terhindar dari bujuk rayu untuk mengkonsumsi narkoba.

II. BAHAN DAN METODE

Obyek dalam penelitian ini adalah anak remaja yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*. Kenakalan remaja adalah salah satu problem yang senantiasa muncul di tengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut hidup, berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa seusia kelompok masyarakat manusia terbentuk. *Delinquency* itu selalu mempunyai konotasi kejahatan, pelanggaran dan keganasan yang dilakukan oleh anak remaja pada usia antara 13 - 21 tahun. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang sangat besar dalam pembentukan perilaku kriminal anak-anak remaja.

2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi atau daerah penelitian yang dipilih adalah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Kota Palu, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali. Pemilihan dan penentuan lokasi penelitian Kabupaten/Kota tersebut dilakukan berdasarkan intensitas tingkat kenakalan remaja sebagai akibat mengkonsumsi narkoba lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

2.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian sosial yang nondoktrinal dan empirik sifatnya itu mengikuti pola penelitian sosial menurut Leon Mayhew yang dikutip oleh Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa: hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi suatu institusi sosial yang secara riil berkaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya (Bambang Sunggono, 1993:101). Penelitian hukum

non-doktrinal dapat juga disebut sebagai “penelitian hukum sosiologis”, Oleh karena itulah, pendekatan penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian non-doktrinal dengan menggunakan tipologi penelitian bersifat empiris yang akan diperoleh di lapangan.

2.3. Teknik Pengambilan Sampel

Proses penelitian kualitatif tidak mengenal konsep “keterwakilan” sampel dalam rangka mencapai generalisasi suatu populasi. Prosedur yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada 400 responden dan memburu informasi dari para informan yang sesuai dengan elemen-elemen pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan teknik *nonrandom sampling* berupa *purposive-sampling*. Karena teknik pengambilan sampel tersebut dengan mudah dapat disesuaikan dengan tujuan penelitian.

2.4. Analisa Data

Dalam tahap ini, bahan-bahan yang telah diperoleh dikumpulkan selanjutnya diinventarisasi secara sistimatis kemudian dianalisis materi muatannya dengan menggunakan pendekatan empiris. Titik berat analisis dilaksanakan secara deskriptif-kualitatif dari keseluruhan bahan dan data yang menjadi pusat perhatian penelitian yang dilakukan. Bogdan dan Taylor (Lexy J. Moleong, 1989:3), berpendapat bahwa: “Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

Data kualitatif dianalisis dengan memaparkan atau mendeskripsikan melalui interpretasi dalam bentuk tabel frekuensi secara induktif dengan rumus, sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Prosentase

f = Frekuensi jawaban responden

n = Jumlah responden

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Jaringan Peredaran Narkoba di Provinsi Sulawesi Tengah

Jalur peredaran gelap narkoba berasal dari Belanda, Cina lewat Hongkong, Bangkok, Malaysia dan Singapura masuk ke Indonesia dan bahkan sudah menjadi produsen narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi. Selanjutnya narkoba diperdagangkan ke kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, dan Batam. Namun dalam perkembangannya sindikat peredaran narkoba telah memasuki wilayah Kota Palu dan kota kabupaten lainnya yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah.

AKBP Suhirman, SIK, M.Si Kasat II Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tengah (wawancara, 7 Nopember 2008) bahwa:

“Jaringan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Tengah dikendalikan oleh jaringan yang dikordinir oleh bandar utama, pengedar lokal, kurir dan pemakai sehingga diantara mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Jaringan ini dikenal dengan istilah *cell and cut* (jaringan terputus) berasal dari Medan, Jakarta dan Makassar. Para pengedar biasanya bertransaksi via telpon seluler dan penyerahan barang dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan atau di tempat lain yang dianggap aman untuk bertransaksi, terkadang pula menggunakan infrastruktur bisnis hiburan, seperti, bar, café, karaoke, salon kecantikan, dan hotel sebagai sarana transaksi jual beli narkoba. Dalam mengungkap jaringan mereka, Polda Sulteng mengalami kendala teknis yakni belum memiliki alat pendeteksi narkoba pada barang-barang bawaan penumpang bus, penumpang kapal laut, dan penumpang pesawat udara”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Propinsi Sulawesi Tengah telah menjadi salah satu daerah rawan terhadap peredaran gelap narkoba, karena para pelaku menggunakan jalur darat, laut dan udara untuk memasok sabu-sabu, ekstasi, ganja dan zat adiktif lainnya. Kejahatan narkoba adalah kejahatan *Multi Dimensional* yang

merupakan Kejahatan terorganisasi (*Organized Crime*) yang melibatkan jaringan Nasional maupun Internasional dengan sistem jaringan terputus (*cell and cut*).

3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Penyalahgunaan Narkoba

a. Faktor Internal

1). Motivasi pengguna narkoba

Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong anak remaja terjerumus ke dalam pemakaian narkoba, penyebab internal itu antara lain dapat dilihat dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 : Motivasi Pengguna Narkoba

Motivasi Pengguna Narkoba	n	(%)
Sekedar mencoba-coba	123	30,75
Untuk memperoleh kenikmatan	66	16,5
Kehendak ingin bebas	97	24,25
Menghilangkan stress, frustrasi dan kegelisahan	114	28,5
Jumlah	400	100

Sumber: Data Primer, 2008

2). Pembawaan Pengguna Narkoba

Pada kategori pembawaan remaja dalam menggunakan narkoba, dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2: Pembawaan Responden

Pembawaan Pengguna	n	(%)
Yang ingin mengalami	175	47,75
Yang ingin menjauhi kenyataan	103	25,75
Yang ingin merubah kepribadian	122	30,5
Jumlah	400	100

Sumber: Data Primer, 2008

3). Minimnya Pendidikan Agama

Untuk lebih jelasnya ketaatan beragama bagi responden tersebut disajikan dalam tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3: Ketaatan dalam Menjalankan Ajaran Agama

Ketaatan menjalankan ajaran agama	n	(%)
Taat menjalankan ajaran agama	0	0
Jarang/Kurang melaksanakan ajaran agama	219	54,75
Tidak pernah melaksanakan ajaran agama	181	45,25
Jumlah	400	100

Sumber: Data Primer, 2008

b. Faktor Eksternal

1. Lingkungan Keluarga

Untuk kategori lingkungan keluarga responden, dapat dilihat dalam tabel 4 berikut ini.

Tabel 4: Lingkungan Keluarga Responden

Lingkungan Keluarga	n	(%)
Orang tua kurang perhatian dan kasih sayang	175	43,75
Orang tua terlalu keras dalam mendidik	137	34,25
Orang tua sering bertengkar	52	13
Kedua orang tua telah bercerai/meninggal	36	9
Jumlah	400	100

Sumber: Data Primer, 2008

2. Lingkungan Sosial

a. Kurangnya penyaluran bakat dan tenaga para remaja

Untuk kategori penyaluran bakat dan tenaga para remaja, dapat diperhatikan tabel berikut:

Tabel 5: Kegiatan Waktu Luang Responden

Kegiatan waktu luang	n	(%)
Mengikuti kursus/les	9	2,25
Mengikuti olah raga/kesenian	27	6,75
Pergi kekaraoke/tempat-tempat hiburan malam lainnya	121	30,25
Nongkron sama teman	243	60,75
Jumlah	400	100

Sumber: Data Primer, 2008

b. Adanya gank-gank remaja

Untuk kategori pengetahuan dan pengenalan anak remaja terhadap narkoba, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6: Responden Mengenal Narkoba Melalui

Narkoba dikenal	n	(%)
Teman-teman sebaya	157	39,25
Pengedar gelap	103	25,75
Pedagang rokok/kios/tokoh	81	20,25
Media massa	19	4,75
Apotik	40	10
Jumlah	400	100

Sumber: Data Primer, 2008

c. Pengaruh Budaya Asing

Pengaruh budaya asing sangat kental sebagai alasan pembenaran para remaja untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Hal itu dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 7: Alasan Responden Menggunakan Narkoba

Alasan menggunakan	n	(%)
Sebagai gaya hidup	147	36,75
Mengikuti kebiasaan anak muda	129	32,25
Menjaga gengsi	71	17,75
Meramaikan pesta	53	13,25
Jumlah	400	100

Sumber: Data Primer, 2008

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dianalisis sebagai berikut: Pada table 1 terlihat bahwa motif pelaku dalam melakukan penyalahgunaan narkoba pada awalnya sekedar mencoba-coba zat/barang tersebut. Hal itu disebabkan, karena sebagian besar responden kurang informasi mengenai dampak yang ditimbulkan zat/obat narkoba terhadap fisik dan psikis.

Menurut Direktur Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (PPKM) "Cahaya Hati", Idris Y. Min'un, S.Psi.Psikologi (wawancara, 2 Desember 2008) bahwa:

"Pada dasarnya anak-anak remaja sudah mengetahui narkoba itu dilarang atau bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma sosial, namun rasa penasaran untuk mencoba-coba narkoba dengan sensasi penuh risiko untuk mencari identitas dan kepribadian. Disamping itu juga remaja yang masuk ke dunia narkoba sebagai pelarian dari kenyataan. Anak remaja seperti ini tidak mampu mengatasi problemnya yang dirasa rumit, kompleks dan berat; lalu larilah dia dari kenyataan menuju dunia narkoba. Remaja ini, kepribadiannya sangat labil tidak mandiri, emosi sangat tinggi, terkadang menjadi orang anti sosial, enggan bergaul dengan masyarakat, cenderung hasrat untuk bunuh diri. Keterlibatan anak-anak remaja dalam dunia narkoba tersebut tidak terlepas dari pola asuh dalam keluarga, karena dilihat dari tahapan perkembangan usia remaja yang rentang dengan pengaruh-pengaruh negatif dari luar yang berdampak pada gangguan kejiwaan mereka. Remaja yang demikian tidak berkembang secara maksimal sehingga teraktualisasi setelah dewasa."

Pada tabel 3 tersebut dapat dikemukakan bahwa responden umumnya dalam menjalankan agamanya hanya sebatas pada perayaan hari-hari besar keagamaan saja, sementara yang lainnya tidak menghiraukan perintah agamanya. Hal itu disebabkan karena minimnya pendidikan agama yang diterima baik dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan sekolah.

Kesadaran remaja terhadap keberagamaannya, dapat menghindarkan dirinya dari perbuatan yang dilarang agama, termasuk narkoba, psikotropika, alkohol dan zat adiktif lainnya. Agama merupakan motivator penting dalam memberikan pengarahan dan upaya pencegahan dari zat-zat terlarang tersebut, oleh karena itu para remaja dan generasi muda penerus bangsa yang taat beragama dan dengan disiplin melaksanakan ajaran agama dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Sementara orang tua yang terlalu sibuk dengan aktifitas diluar dan memiliki kecenderungan mengabaikan anak-anaknya, kemudian semua urusan rumah tangga diserahkan sama pembantu rumah tangga untuk menyelesaikannya, sehingga banyak anak-anak mencari perhatian dari orang lain sebagai tempat curhat. Begitu juga, anak-anak yang terdidik terlalu keras, mereka bosan dengan sikap orang tuanya tersebut, sehingga dia mencari perlindungan di luar. Oleh karena itu, anak-anak yang hidupnya dalam tekanan sebagian menempuh jalan yang salah dengan mengkonsumsi narkoba sebagai tempat pelariannya.

Di dalam mekanisme terjadinya penyalahgunaan zat, teman kelompok sebaya (*peer group*) seperti dalam tabel 6; gank-gank pemuda mempunyai pengaruh besar yang dapat mendorong anak-anak remaja memakai narkoba. Perkenalan pertama dengan zat justru datangnya dari teman kelompok. Pengaruh teman kelompok ini dapat menciptakan keterikatan dan kebersamaan, sehingga yang bersangkutan sukar melepaskan diri. Pengaruh teman kelompok ini tidak hanya pada saat perkenalan pertama dengan zat, melainkan juga yang menyebabkan remaja tetap memakai zat dan yang menyebabkan kekambuhan.

Dalam perubahan masyarakat ini, anak-anak remaja lebih suka liberal dan senang kepada hal-hal yang baru, sedangkan orang tua lebih konservatif, dan lebih suka kepada nilai-nilai yang telah mereka peroleh setelah dewasa dan sifatnya lebih mereka kenal. Konflik antara generasi muda dengan generasi tua tidak terelakkan karena generasi tua beridentifikasi kepada kebudayaan

mayoritas. Dalam keadaan demikian, anak remaja lebih erat kepada teman-teman sebayanya daripada ibu-bapaknya di rumah, sehingga ada yang menyatakan bahwa menghisap ganja atau zat adiktif merupakan kebudayaan super modern.

Apabila dihubungkan uraian di atas dengan data yang dikumpulkan pada tabel 7, maka jelaslah bahwa pengaruh budaya asing sangat kental sebagai alasan pembenaran para remaja untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Selain itu perlu disadari bahwa memakai narkoba sebagai gaya hidup super modern dan adanya kemajuan di bidang industri kimia dan obat-obatan juga menambah satu masalah dalam masyarakat yaitu beredarnya narkoba sebagai hasil kemajuan dalam bidang kebudayaan dewasa ini.

3.3. Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja sebagai Akibat Pengaruh Mengonsumsi Narkoba di Sulawesi Tengah

1. Preventif

a. Melalui keluarga/orang tua

Orang yang dikenal pertama kali oleh individu adalah orangtua dan anggota keluarga lain. Keberadaan orangtua merupakan pendidik utama bagi putra-putrinya sekaligus menjadi figur untuk menjadi panutan, teladan dan yang dihormati. Agar anak remaja tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, maka pihak keluarga terutama kedua orangtua harus mewaspadaikan setiap anggota keluarga yang menunjukkan perubahan-perubahan, seperti perubahan fisik, sikap dan perilaku.

Gejala-gejala tersebut, menurut pandangan Drs. Eddy Siswanto Wakasek Urusan Khusus KLH SMA Negeri 2 Palu (Wawancara, 26 Nopember 2008) bahwa:

“Sebenarnya remaja sudah tahu narkoba dilarang, tetapi mereka juga memakainya. Penyalahgunaan narkoba dikalangan anak remaja atau anak sekolah banyak menimbulkan dampak negatif terutama dalam proses pembelajaran, seperti remaja sering bolos, malas, pelajaran mundur, sering berbohong, sering minta uang dan sering

menyendiri, bahkan remaja yang sudah ketagihan segala macam cara dilakukan untuk mendapatkan uang membeli narkoba. Untuk mengantisipasi hal tersebut orangtua dan guru memiliki peran penting dalam melakukan tindakan dini terhadap anak-anaknya agar terhindar dari pengaruh buruk narkoba”.

Untuk itu, ada beberapa cara yang cukup efektif bagi anggota keluarga, terutama pada keluarga yang memiliki anak remaja agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Cara atau upaya yang dapat dijalankan antara lain:

- 1). Pelajari fakta dan gejala dini penyalahgunaan narkoba
- 2). Orang tua sebagai teladan
- 3). Kembangkan kemampuan anak untuk menolak narkoba
- 4). Atasi masalah keluarga
- 5). Dukung kegiatan anak yang sehat dan kreatif
- 6). Buat kesepakatan tentang norma dan aturan

Dengan melakukan kegiatan positif, bergaul dengan teman-teman yang bebas dan bersih dari pemakaian narkoba, menjauhi teman yang memakai narkoba dan menghindari tempat-tempat yang sering dijadikan transaksi atau memakai narkoba. Sebagai kata kunci bagi para remaja harus berani untuk mengatakan “*say no to narkoba*”.

b. Melalui Pendidikan

Banyak faktor yang sangat mendukung apabila pendidikan penanggulangan penyalahgunaan obat dapat disalurkan melalui jalur pendidikan baik formal maupun nonformal.

Mengingat anak remaja rentang dengan pemakaian narkoba, pakar pendidikan FKIP UNTAD Palu Prof. Dr. H. Tjatjo Thaha, M.Si, (wawancara, 22 Nopember 2008) mengatakatakan bahwa:

“Anak remaja yang ketergantungan narkoba sudah tidak terhitung jumlahnya, akibatnya banyak anak-anak remaja mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis. Namun, hal ini tidak juga menimbulkan efek jera bagi mereka.

Salah satu alasannya adalah kurangnya pendidikan moral (agama) terhadap anak-anak remaja. Faktor utama lainnya adalah banyak orangtua kurang menyadari ketersediaan zat/barang narkoba di lingkungan masyarakat yang berdampak pada menurunnya perhatian anak remaja dalam pembelajaran, sikap daya saing rendah, daya ingatan rendah, timbulnya sikap ego, kepribadian yang labil yang sewaktu-waktu dapat merusak masa depan anak-anak remaja. Oleh karena itu, sekolah adalah lembaga yang sangat penting dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba, mengingat pemakainya sebagian besar adalah remaja usia sekolah dan mahasiswa perguruan tinggi.

Di sekolah pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak seharusnya bergantung pada bimbingan dan konseling (BK). Kenyataan yang terjadi di lapangan, tidak semua sekolah mempunyai guru pembimbing, sedangkan peredaran narkoba dan korbannya tidak pandang bulu. Untuk itulah perlu dibuat sistem baru yang sesuai dengan kondisi yang ada, kurikulum, dan tuntutan zaman. Adapun sistem yang bisa diandalkan sebagai salah satu *problem solver* yang efektif dalam penanggulangan narkoba di lembaga pendidikan formal adalah sistem *Plug In*, yaitu memasukkan materi yang berkaitan dengan narkoba kedalam mata pelajaran. Melalui jalur pendidikan formal ini siklus tindakan preventif penanggulangan narkoba tidak dibatasi oleh kegiatan tertentu melainkan dapat berjalan bertahap sehingga proses ini benar-benar mujarab.

2. Penegakan hukum

Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum (*law enforcement*) kepolisian bekerjasama dengan instansi-instansi terkait yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam ruang lingkup penegakan hukum mencakup penyidikan, penuntutan, peradilan dan pemasyarakatan yang dalam *criminal justice system* merupakan *total system* yang masing-masing sangat erat kaitannya dan saling mempengaruhi. Kombes Drs. Oneng Subroto, SH, MH., Direktur Narkoba

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (wawancara, 7 Nopember 2008) bahwa:

“Berdasarkan kewenangan kepolisian dalam upaya pemberantasan pelaku kejahatan narkoba, maka diperlukan langkah-langkah secara tepat dan akurat sebagai berikut: *Pertama*; melakukan tindakan pencegahan, bimbingan, penyuluhan dan sosialisasi masalah narkoba; *Kedua*; penegakan hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian diarahkan pada upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba terhadap para pelaku dengan menggelar operasi Sinar Maleo. Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh petugas terkadang mengalami kendala, karena anggota yang melakukan penyergapan kurang menguasai betul jaringan-jaringan serta modus operandi kejahatan narkoba. Oleh sebab itu, kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, sangat terbantu dengan adanya peran serta masyarakat dalam mengungkap sindikat narkoba di Sulawesi Tengah ini.

Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana narkoba dengan modus operandi mempergunakan teknologi canggih harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas penegak hukum dan kelengkapan perangkat hukum serta tatanan hukum yang dapat melindungi kepentingan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

1. Peredaran narkoba di Sulawesi Tengah dilakukan oleh suatu sindikat *organizet crime* yang melibatkan jaringan trans lokal, nasional dan bahkan internasional dengan sistem jaringan *cell and cut*. Para pengedar menggunakan infrastruktur hiburan dan tempat-tempat yang rawan lainnya untuk melakukan transaksi jual beli narkoba.
2. Faktor-faktor penyebab remaja melakukan penyalahgunaan narkoba adalah faktor internal dan faktor

eksternal. Faktor internal, misalnya ingin coba-coba, ingin bebas, menghilangkan stress, frustrasi, dan ingin merubah kepribadian. Sedangkan faktor eksternal meliputi, orang tua yang kurang perhatian, orang tua terlalu keras mendidik, keluarga *broken home*, pengaruh teman sebaya dan pengaruh budaya asing, sehingga berdampak pada terjadinya kenakalan remaja yang berimbas pada meningkatnya tindakan kriminalitas seperti pencurian,

- perampasan, perampokan, dan bahkan pembunuhan.
3. Upaya penanggulangannya dilakukan dengan tindakan preventif; melalui anggota keluarga, pendidikan formal maupun non-formal dan peran serta masyarakat. Sementara tindakan represif dilakukan dengan penegakan hukum guna memberikan efek jera terhadap para pengguna narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba di Indonesia*, Jakarta, Djambatan
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung, Mandar Maju
- Lexy J. Moleong, 1989, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Karta Karya
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Surabaya, Arkola, 2002